



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ENERGY TBK

NOMOR : 461-2-2016-1-10

TANGGAL : 18 April 2016

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ENERGY TBK

Nomor : 61.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 18-04-2016 (delapan belas April dua ribu enam -----
belas), pukul 09.52 WIB (sembilan lebih lima puluh dua menit Waktu Indonesia --
Barat).-----

-Atas permintaan Direksi **PT ADARO ENERGY TBK**, berkedudukan di Jakarta ---
Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan --
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**"), Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut
"POJK nomor 32"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -----
Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "POJK nomor 33"), sebagaimana --
termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas April dua ribu delapan) nomor ---
62, yang dibuat di hadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya --
tertanggal 23-04-2008 (dua puluh tiga April dua ribu delapan) nomor AHU--
20330.AH.01.02.Tahun 2008 dan tertanggal 25-04-2008 (dua puluh lima ----
April dua ribu delapan) nomor AHU-21258.AH.01.02.Tahun 2008 dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan
dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-04-2008
(dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10217,-----
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal



23-06-2008 (dua puluh tiga Juni dua ribu delapan) nomor 54 Tambahan Berita Negara nomor 10633;

- Akta tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan) nomor 110, yang dibuat di hadapan ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-18054;

- Akta tertanggal 31-10-2008 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan) nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, pada waktu itu Notaris di Tangerang dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 01-12-2008 (satu Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24501 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 01-12-2008 (satu Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24502;

- Akta tertanggal 23-04-2010 (dua puluh tiga April dua ribu sepuluh) nomor 147, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai ternyata dalam Suratnya tertanggal 13-07-2010 (tiga belas Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-17570;

- Akta tertanggal 20-04-2011 (dua puluh April dua ribu sebelas) nomor 126, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, mengenai Perubahan Susunan Pengurus, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

dengan Suratnya tertanggal 02-08-2011 (dua Agustus dua ribu sebelas)-----
nomor AHU-AH.01.10-24876;-----

- Akta tertanggal 19-04-2013 (sembilan belas April dua ribu tiga belas) nomor
95, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Data Perseroan, mengenai Perubahan Susunan Pengurus,-----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 20-05-2013 (dua puluh---
Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-19210;-----

- Akta tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) nomor 63,--
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroannya telah dicatat dan diterima di dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya--
tertanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) nomor AHU-----
12787.40.22.2014;-----

- Akta tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima belas) nomor 36, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03---
08-2015 (tiga Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0953799--
dan nomor AHU-AH.01.03-0953800.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**")-----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-

-Berada di Adaro Institute, Lantai 29 Tempo Scan Tower, Jalan H.R. Rasuna-----

Said Kavling 3-4, Jakarta 12950.-----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat-

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya,

Notaris :

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :

1. **Tuan EDWIN SOERYADJAYA**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-07-1942 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Raya nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021707490001, Warga Negara Indonesia.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. **Tuan THEODORE PERMADI RACHMAT**, lahir di Kadipaten, pada tanggal 15-12-1943 (lima belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok I/10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.151243.0328, Warga Negara Indonesia.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
3. **Tuan Insinyur SUBIANTO**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 15-05-1942 (lima belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan M.4 Kav. 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan.

4. **Tuan Insinyur PALGUNADI TATIT SETYAWAN**, lahir di Tegal, pada tanggal 12-03-1939 (dua belas Maret seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Manunggal Jaya, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.120339.0159, Warga Negara Indonesia. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
5. **Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal 17-05-1960 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilacap nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171061705600002, Warga Negara Indonesia. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI PERSEROAN :

1. **Tuan GARIBALDI THOHIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-05-1965 (satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok E/139, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010105650003, Warga Negara Indonesia. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan.
2. **Tuan CHRISTIAN ARIANO RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-02-1973 (dua Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan I LI/10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3174020202730005, Warga Negara Indonesia.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.....

3. **Tuan DAVID TENDIAN**, lahir di Kendari, pada tanggal 06-03-1966 (enam-

Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Gunung Balong II/15, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga

004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,.....

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174060603660002, Warga

Negara Indonesia.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Direktur Perseroan.....

4. **Tuan CHIA AH HOO**, lahir di Selangor, pada tanggal 02-01-1959 (dua

Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat

tinggal di Apartemen Casablanca TWR II Unit 2302, Jl. Casablanca Kav.---

12, Jakarta Selatan, pemegang Paspor negara Malaysia nomor-----

A28781469, Warga Negara Malaysia.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Direktur Perseroan.....

5. **Tuan MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus**

Magister, lahir di Bonn, pada tanggal 17-05-1967 (tujuh belas Mei seribu

sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---

Jalan Kencana Indah II Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051705670006, Warga

Negara Indonesia.....

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Direktur Perseroan.....

6. **Tuan JULIUS ASLAN**, lahir di Surabaya, pada tanggal 12-07-1963 (dua

belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih Tengah IV.B nomor 10, Rukun-----

Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan-----
Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3175021207630023, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Perseroan.-----

7. **Tuan SISWANTO PRAWIROATMODJO**, lahir di Blitar, pada tanggal 25-----
07-1954 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tampak Siring Indah nomor 11,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat,--
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3172062507540003, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
selaku Direktur Perseroan. -----

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:-----

-Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) ---
selaku pemegang dan pemilik saham, dengan jumlah seluruhnya sebanyak -----
25.576.312.358 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus
dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham atau setara dengan 79,96%--
(tujuh puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari 31.985.962.000 (tiga ---
puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam ---
puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan --
oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.-----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---
yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan -----
mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat -----
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini yang ---
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek **PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**, --
berkedudukan di Jakarta.-----

-Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir-----

dalam Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan saham dan jumlah ---
saham yang diuraikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di atas ada
benar dan bahwa Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diperlihatkan dal
Rapat adalah satu-satunya Daftar Pemegang Saham Perseroan yang sah dan
yang membuktikan dengan sah mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 POJK nomor 32, dan -----
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris diluar Rapat tertanggal 04-04-2016
(empat April dua ribu enam belas), **tuan EDWIN SOERYADJAYA**, tersebut, --
bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan bertindak selaku
Pimpinan Rapat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pimpinan Rapat**") -----
-Sebelum melanjutkan jalannya Rapat, Pimpinan Rapat terlebih dahulu-----
menyampaikan kepada Rapat tentang kondisi umum Perseroan guna memen
ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) POJK nomor 32.-----
Setelah menyampaikan kondisi umum Perseroan, kemudian Pimpinan Rapat --
memempersilahkan kepada **tuan GARIBALDI THOHIR**, tersebut, bertindak----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, (untuk selanjutnya disebut seba
"**Presiden Direktur**") untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui-
oleh pemegang saham, antara lain :-----

- Sesuai dengan POJK nomor 32, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai-
berikut :-----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapa
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia -----
sebagaimana tercantum dalam surat No. AE/026/III-16/MP/aps -----
tertanggal 01-03-2016 (satu Maret dua ribu enam belas) Perihal -----
Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
Adaro Energy Tbk;-----
- b. Mengumumkan rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 08-03
2016 (delapan Maret dua ribu enam belas) di :-----
 - Surat kabar harian Investor Daily;-----
 - Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan;-----

- Situs web Bursa Efek Indonesia; dan-----
- Situs web Perseroan.-----

c. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 24-03-2016 (dua puluh empat Maret dua ribu enam belas) di :-----

- Surat kabar harian Investor Daily;-----
- Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan;-----
- Situs web Bursa Efek Indonesia; dan-----
- Situs web Perseroan.-----

-Setelah Presiden Direktur menyampaikan hal-hal tersebut diatas, Presiden Direktur menyerahkan kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan acara Rapat.---

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para pemegang saham mengenai mata acara-mata acara yang akan dibahas dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :-----

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015.**-----
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.**-----
3. **Penetapan pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan.**-----
4. **Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.**-----
5. **Penetapan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.**-----

-Selanjutnya, sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat, dan oleh karenanya Rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,-----
sampaikan terlebih dahulu :-----

- Bahwa ketentuan kuorum untuk penyelenggaraan Rapat diatur dalam Pasal 26 POJK nomor 32;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;-----
- Bahwa berdasarkan daftar hadir para pemegang saham yang diserahkan kepada saya, Notaris, oleh Biro Administrasi Efek **PT FICOMINDO BUAN REGISTRAR**, Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat berjumlah 25.576.312.358 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham atau setara dengan 79,96% (tujuh puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. -----

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Setelah Pimpinan Rapat membuka Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Presiden Direktur untuk melanjutkan jalannya Rapat.-----

PEMBAHASAN-----

Mata Acara Pertama Rapat :-----

- “**Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015**”-----
-Selanjutnya Presiden Direktur mempersilakan **tuan DAVID TENDIAN**, tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai kinerja Perseroan selama tahun 2015 dan Presiden Komisaris untuk menyampaikan laporan

- pengawasan Dewan Komisaris.-----
- Setelah acara penjelasan selesai, Presiden Direktur memberikan -----
kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dengan
cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.-----
- Karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya, maka
kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---
menerima dan menyetujui Mata Acara Pertama Rapat sebagai berikut :-----
- **Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku 2015 dan mengesahkan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu lima belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ---
Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan-
global PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya-
tertanggal 29-02-2016 (dua puluh sembilan Pebruari dua ribu -----
enam belas) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.-----
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan serta -----
disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan -----
tersebut, maka dengan demikian berarti juga memberikan -----
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) ---
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala -----
tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2015.**
- Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak
setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi-
kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas ----
Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.-----
- Setelah dicatat, ternyata :-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** sebanyak---
38.003.900 (tiga puluh delapan juta tiga ribu sembilan ratus) saham.---
- Sesuai dengan POJK nomor 32 pasal 30, Pemegang Saham dengan

hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak
mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak
25.576.312.358 (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh enam
juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham,
atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung
dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka
Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat
berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang
sah dan mengikat.

Mata Acara Kedua Rapat :

– **“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
2015”**

-Selanjutnya Presiden Direktur menyampaikan penjelasan mengenai laba
tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan
untuk tahun buku 2015.

-Selanjutnya Presiden Direktur memberikan kesempatan bagi pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan
dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya
maka kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat
dapat menerima dan menyetujui Mata Acara Kedua Rapat sebagai berikut

- **Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang diatribusikan
kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2015
sebesar AS\$152.440.533,17 (seratus lima puluh dua juta empat
ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma satu tuju**

dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut :-----

1. Sebesar AS\$1.524.405,33 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima koma tiga tiga dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT.-----

2. Sebesar AS\$75.486.870,32 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh koma tiga dua dolar Amerika Serikat) atau 49,52% (empat puluh sembilan koma lima dua persen) dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$35.184.558,20 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma dua nol dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 15-01-2016 (lima belas Januari dua ribu enam belas), sedangkan sisanya sebesar AS\$40.302.312,12 (empat puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus dua belas koma satu dua dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk :-----

- Menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas sisa dividen tunai final;-----
- Menetapkan cara pembayaran sisa dividen tunai final;--
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran sisa dividen tunai final. Jadwal pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. **Sebesar AS\$75.429.257,52 (tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma lima dua dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.**

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengemukakan kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 5.247.400 (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 25.571.064.958 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Ketiga Rapat :

– **“Penetapan pengurus Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan”**

-Selanjutnya Presiden Direktur menyampaikan penjelasan Mata Acara Ketiga Rapat mengenai pengangkatan kembali Direksi Perseroan.

-Setelah acara penjelasan selesai, Presiden Direktur memberikan -----
kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dengan
cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya, maka
kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---
menerima dan menyetujui Mata Acara Ketiga Rapat sebagai berikut:-----

1. **Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh -----
anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan -----
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et -
de Charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan ----
selama masa jabatan yang bersangkutan. Perseroan -----
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-----
tingginya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan.-----**

2. **Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi -----
Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat -
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan tahun 2021.-----**

-Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai ---
berikut :-----

• **Presiden Direktur** : Tuan GARIBALDI THOHIR, -----
tersebut;-----

• **Wakil Presiden Direktur** : Tuan CHRISTIAN ARIANO -----
RACHMAT, tersebut;-----

• **Direktur** : Tuan DAVID TENDIAN, tersebut;-

• **Direktur** : Tuan CHIA AH HOO, tersebut;---

• **Direktur** : Tuan M. SYAH INDRA AMAN, -----
tersebut;-----

• **Direktur** : Tuan JULIUS ASLAN, tersebut;--

• **Direktur** : Tuan SISWANTO-----
PRAWIROATMODJO, tersebut;--

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisrukan kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** sebanyak 129.189.317 (seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas) saham.

-Sesuai dengan POJK nomor 32 pasal 30, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 86.216.216 (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam belas) saham atau 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 25.490.096.142 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham atau sebesar 99,66% (sembilan puluh sembilan koma enam enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka

Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Keempat Rapat :

– **“Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya”**

-Selanjutnya Presiden Direktur menyampaikan penjelasan mengenai pemberian wewenang untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorariumnya.

-Setelah acara penjelasan selesai, Presiden Direktur memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya, maka kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui Mata Acara Keempat Rapat sebagai berikut :

– **Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya**

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** sebanyak 39.703.590 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh) saham.

-Sesuai dengan POJK nomor 32, pasal 30, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** 588.836.513 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas) saham atau 2,30% (dua koma tiga nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 24.987.475.845 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima) saham atau sebesar 97,70% (sembilan puluh tujuh koma tujuh nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Kelima Rapat :

– “Penetapan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016”

-Selanjutnya Presiden Direktur menyampaikan penjelasan mengenai usulan penetapan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

-Setelah acara penjelasan selesai, Presiden Direktur memberikan

kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya, maka kami mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat --- menerima dan menyetujui Mata Acara Kelima Rapat sebagai berikut :-----

– **Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan -----**

**Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji, ---
serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan -----
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.-----**

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi- kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas ---- Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** sebanyak -- 1.061.000 (satu juta enam puluh satu ribu) saham.-----

-Sesuai dengan POJK nomor 32 pasal 30, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak ----- mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama ----- dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan----- suara.-----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak ---- 15.035.990 (lima belas juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus ---- sembilan puluh) saham atau 0,06% (nol koma nol enam persen) dari -- jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.-----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak ----- 25.561.276.368 (dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan)----- saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma----- sembilan empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung ----

dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Presiden Direktur mengembalikan acara Rapat kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.44 WIB (sepuluh lebih empat puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. **Tuan SETIYA PRIMA DEKA, Sarjana Hukum**, lahir di Lumajang, pada tanggal 22-06-1980 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Mulyosari Tengah 7/95, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578262206800005, Warga Negara Indonesia; dan
2. **Tuan AKBAR TRI DERMANSYAH, Sarjana Hukum**, lahir di Bekasi, pada tanggal 04-12-1992 (empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Muda V Blok G nomor 14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172030412920002, Warga Negara Indonesia.

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,

Notaris.....
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.....
-Minuta akta ini telah ditandatangani selengkapnya.....
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn